



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 21 April 1990, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Pertamina, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 November 1995, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Samarinda sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 23 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2012 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 053/053/II/2012 tanggal 25 Januari 2012.

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Smd



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Peggugat dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di kota . samarinda selama 1 tahun kemudian pindah dirumah sewaan di Kota Samarinda selama 5 bulan dan terakhir bertempat dirumah sewaan di Kota Samarinda Selama 3 bulan.

3. Bahwa slama pernikahan tersebut Pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 anak bernama:

- a. ANAK I lahir di samarinda tanggal 16 Januari 2013
- b. ANAK II lahir disamarinda tanggal 27 Juni 2016

Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa sjak bulan Oktober tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah berselingkuh, Termohon ada menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui karena pada saat itu Pemohon melihat langsung Termohon sedang jalan berdua dengan laki-laki tersebut, Pemohon pun langsung menanyakan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya.

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, Namun Termohon tetap melakukan hal yang sama.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2018, yang akibatnya Termohon tidak izin meninggalkan tempat dirumah kontrakan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang.

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan talak satu bain sughra Termohon (**TERMOHON**) terhadap Pemohon (**PEMOHON**).

3. Meembebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 06 Februari 2020 dan tanggal 13 Februari 2020, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas ketidakhadiran Termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 053/053/1/2012 tanggal 25 januari 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, bukti P.

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI I, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Saksi selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah sewaan di Samarinda.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Oktober 2018 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sebab pertengkarnya karena Termohon telah menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain karena Pemohon melihat sendiri Termohon sedang jalan berdua dengan laki-laki tersebut dan saat ditanya Termohon mengakuinya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2018.
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah sewaan di Jalan Sambutan Samarinda.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Smd



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Oktober 2018 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sebab pertengkarannya karena karena Termohon telah menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain karena Pemohon melihat sendiri Termohon sedang jalan berdua dengan laki-laki tersebut dan saat ditanya Termohon mengakuinya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2018.
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan/atau mempertahankan hak-haknya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Smd



secara berturut-turut. Karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab dalam proses perkara ini dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya pula Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon sehingga menurut ketentuan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti (bukti P) dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi sebuah akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan hukum, yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2012 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Smd



Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 053/053/II/2012 tanggal 25 Januari 2012.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Peggugat dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di kota Samarinda selama 1 tahun kemudian pindah di rumah sewaan di jalan Sambutan (Perum GP) Kota Samarinda selama 5 bulan dan terakhir bertempat di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 3 bulan.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon telah berselingkuh, dengan laki-laki lain.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2018 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah dan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Smd



suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tidur sejak Bulan Mei 2019 sampai sekarang, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.*

2. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain".*

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dra. Juraidah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

ttd.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNPB panggilan pertama	Rp	320.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

Samarinda, 19 Februari 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Smd